

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI
INDONESIA SEBAGAI BENTUK USAHA PELAKSANAAN KEWAJIBAN DALAM
*PARIS AGREEMENT***

Disusun dan diajukan oleh:

Imam Ibnu Yazid

B011181027



ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK USAHA PELAKSANAAN
KEWAJIBAN DALAM *PARIS AGREEMENT***

OLEH:

Imam Ibnu Yazid

B011181027

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK USAHA PELAKSANAAN
KEWAJIBAN DALAM PARIS AGREEMENT**

Disusun dan diajukan oleh :

Imam Ibnu Yazid


B011181027


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jum'at, 7 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juair Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 002


Dr. Kadarudin, S.H., M.H.
NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Imam Ibnu Yazid

Nomor Induk Mahasiswa : B011181027


Bagian/Departemen : Hukum Internasional

Judul : Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru Dan
Terbarukan Di Indonesia Sebagai Bentuk
Usaha Pelaksanaan Kewajiban Dalam *Paris
Agreement*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 27 September 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin, S.H., M.H.
NIP. 19880514 201904 3 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: IMAM IBNU YAZID
N I M	: B011181027
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK USAHA PELAKSANAAN KEWAJIBAN DALAM PARIS AGREEMENT

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Ibnu Yazid

NIM : B011181027

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia Sebagai Bentuk Usaha Pelaksanaan Kewajiban Dalam *Paris Agreement* adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 September 2022

Yang Menyatakan,



Imam Ibnu Yazid

ABSTRAK

IMAM IBNU YAZID (B011181027) dengan Judul “*Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia Sebagai Bentuk Usaha Pelaksanaan Kewajiban dalam Paris Agreement*”. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Kadarudin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang energi baru dan terbarukan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan energi baru dan terbarukan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk usaha pelaksanaan kewajiban dalam *Paris Agreement*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu jurnal, literatur buku maupun laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur dalam internet sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Pengaturan tentang energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral yang artinya tersebar ke berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia. 2) Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari *Paris Agreement* telah menetapkan komitmen untuk mengurangi emisi GRK dalam dokumen NDC melalui mitigasi dari beberapa sektor salah satunya adalah energi dimana salah satu aturan pelaksanaannya adalah Permen ESDM RI No. 22 Tahun 2019, selain itu Indonesia juga sedang mempersiapkan RUU EBT untuk sentralisasi pengaturan tentang EBT serta memperjelas bentuk usaha pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi GRK melalui sektor EBT.

Kata Kunci: Energi Baru dan Terbarukan, Kebijakan, *Paris Agreement*.

ABSTRACT

IMAM IBNU YAZID (B011181027) entitled “*Legal Analysis of Renewable Energy Policy in Indonesia as a Form Effort of Fulfillment Obligations to the Paris Agreement*”. Supervised by Juajir Sumardi and Kadarudin.

This study purpose to determine regulations related to renewable energy in Indonesia and whether Indonesia's renewable energy regulations can be categorized as a form of effort to fulfill obligations under the Paris Agreement.

The method used in this research is normative legal research using the statutory approach and conceptual approach. This study uses primary legal materials, namely statutory regulations. As for the secondary legal materials which used in this study are literatures that related to this research which are journals, books and research reports related to this research. As well as for the tertiary legal materials that used in this study are articles along with literatures on the internet as supporting data. All the legal materials were qualitatively analyzed and presented descriptively.

The results of this study are as follows, 1) Regulations related to renewable energy (RE) in Indonesia are still sectoral, which means that the regulations spread to various types of laws and regulations that exist and apply in Indonesia. 2) As a member country of the Paris Agreement, Indonesia has committed to reducing Greenhouse Gases (GHG) emissions in the NDC document through mitigation from several sectors, one of which is energy. Where one of the implemented regulations related to energy is Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 22 Year 2019, Indonesia is also preparing the draft of RE Law to centralize regulations on RE and clarify the form of the Indonesian government's efforts to reduce GHG emissions through the RE sector.

Keywords: Renewable Energy, Policy, Paris Agreement.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama, segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia Sebagai Bentuk Usaha Pelaksanaan Kewajiban Dalam *Paris Agreement***” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan mendukung serta membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Yusdianto, S.Pd., M.Pd. dan Ibunda Zulham Hamid, S.Pd., yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan, jerih payah dan air mata demi memberikan pendidikan terbaik untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Selanjutnya, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan; Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M. selaku Plt. Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi;
5. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Penilai I dan Dr. Laode Muhammad Syarif, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Penilai II yang telah memberikan segala kritik dan masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis;
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Pegawai Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan administrasi penulis selama proses perkuliahan, aktivitas kemahasiswaan, hingga proses penyusunan dan penyelesaian skripsi;
9. Keluarga besar *Asian Law Students' Association National Chapter Indonesia (ALSA NC Indonesia)* Periode 2021-2022 yang selalu memberikan penulis kehangatan akan kekeluargaan dan

kebersamaan sejak berproses bersama dalam mengemban amanah besar untuk bersinergi dengan 14 *Local Chapter* kampus terbaik di Indonesia. Terkhusus orang-orang hebat di *National Board*: Sena, Lala, Meydiza, Zahra, Zaskia, Cia, Yasmin, Moris, Amel, Hanif, Tama, Ezzad, Daffa, Ale, Varel, Dhira, semoga kita semua dapat terus saling bertukar cerita serta mencapai mimpi dan cita-cita masing-masing;

10. Keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang dibina dan dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H., dan telah menjadi rumah bagi penulis untuk berkembang, mendapatkan ilmu baru, pengalaman, relasi, dan cerita tanpa titik yang akan selalu penulis kenang dan rindukan di masa depan. Terkhusus kepada seluruh pengurus *Local Board* Periode 2019-2020, kak Uga, kak Dede, kak Dinda, kak Aul, kak Fanye, kak Uti, Iccang, Nope, Afifah, Razin, Aul, Aldy, Dhifana, Jihan, Nisya, Hana, Wawan, Vany, Maura, Fadli, Fawzan, Sasa, Appang, Ayu, Ridha, Tenri, Aidil, Ainil, Cindy, Ahmad, Dini, Varel, Fya, Adel, Kiky, Pingkan, Farhan, Anhar, Min, Arul, dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih segala cerita dan pengalaman yang berharga dan tidak terlupakan;

11. Senior-senior penulis selama berada di Fakultas Hukum Unhas, kakanda Andi Indira Khairunnisa, S.H., kakanda Ashar Asy'ari Zaenal, S.H., kakanda Alif Zahran, S.H., kakanda Muh. Zulfikar Ervan, S.H., kakanda Andi Indra Kurniawan, S.H., kakanda Sri Dewi Sandra, S.H., kakanda Annisa Mulya Rahman, S.H., kakanda Andi Muh. Dwihar, S.H., kakanda Muh. Arya Azzurba, S.H., kakanda Ilham Taufik Ramli, S.H., kakanda Muh. Ramadany Mustamin, S.H., kakanda Winda Putri Pradini, S.H., kakanda Annisa Ramadhania Nasura, S.H., kakanda Alim Fajar S.H., kakanda Marianas, S.H., kakanda Andi Resky Nurfatimah, S.H., kakanda Yusuf Abustam,

S.H., kakanda Reza Mahendra, S.H., serta senior-senior lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua ilmu dan didikan yang diberikan sehingga bisa membentuk karakter penulis menjadi lebih baik;

12. Teman-teman suksesor ALSA, Ikal, Shinta, Ocal, Nurul, Fidya, Fachri, Taufiq, Arman, Ica, Hansel, Naput, Jet, Kiky, Wawan, Mei, Aten, Rifli, Yoda, Daffa, Alfisa, Alfinso, Tarisa, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah bantuan serta dukungan yang diberikan kepada penulis dan terima kasih telah menjadi bagian dari cerita tanpa titik;
13. Keluarga besar *Hasanuddin Law Study Centre* (HLSC) yang telah menjadi organisasi pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Keluarga besar INSERSIUM yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru khususnya di bidang hak asasi manusia, semoga selalu dapat menjadi pilar perjuangan nilai-nilai kemanusiaan;
15. Keluarga besar AMANDEMEN 2018, terima kasih atas segala cerita, pengalaman dan perjuangan selama berproses bersama serta menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
16. Teman-teman MKU Hukum A 2018, terkhusus pada Khalik, Wiwo, Fadly, Singgih, Ebby, Hisyam, Rania, Reski, Dedy, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman pertama penulis sejak menjadi mahasiswa baru di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
17. Keluarga besar KKN Biringkanaya 01 Gel. 105. Terima kasih telah membantu penulis sebagai Koordinator Kelurahan serta atas semua kebersamaan dan kekeluargaan yang dibangun;
18. Sahabat-sahabat BB6 dengan seluruh rencana-rencana yang tidak kadang hanya menjadi wacana. Terima kasih sudah menjadi tempat bertukar cerita senang dan sedih serta keseruan yang telah dijalani;

19. Kawan-kawan seperjuangan dari Tim Sanca, terima kasih telah menjadi tongkrongan tersadis selama perjalanan karir penulis. Semoga kita semua bisa menjadi orang sukses dan membuat poros baru padepokan serta mendapatkan gelar “maha”;
20. Rekan-rekan di Yamali TB Sulsel, terkhusus Divisi Advokasi: kak Fajar, kak Iffah, Fera, Gebhy, Ulla, Sahril, serta rekan-rekan lain yang tidak bisa penulis sebutkan semua, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi;
21. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar kedepannya skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap orang yang membaca baik itu mahasiswa, praktisi dan khalayak umum. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Santi Santi Om,
Namo Buddhaya,

Makassar, 27 September 2022

Imam Ibnu Yazid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ARTI SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	14
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Hukum Lingkungan Internasional.....	14
1.1. Definisi Hukum Lingkungan Internasional	14
1.2 Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional... ..	16
2. Instrumen Hukum Lingkungan Internasional	21

2.1	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)</i>	21
2.2	<i>Kyoto Procol</i>	23
2.3	<i>Paris Agreement</i>	26
3.	Energi Baru dan Terbarukan.....	29
3.1	Perkembangan Energi Baru dan Terbarukan	29
3.2	Klasifikasi Energi Baru dan Terbarukan	33
B.	Analisis Pengaturan Hukum tentang Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia.....	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN		
	KEDUA	53
A.	Tinjauan Pustaka	53
1.	Perubahan Iklim.....	53
2.	Pelaksanaan <i>Paris Agreement</i>	54
2.1	Kewajiban Negara Peserta <i>Paris Agreement</i>	54
2.2	<i>Nationally Determined Contribution (NDC)</i>	57
2.3	<i>Conference of the Parties (COP)</i>	58
B.	Analisis Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia sebagai bentuk usaha pelaksanaan kewajiban dalam <i>Paris Agreement</i>	66
BAB IV PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.	68
Tabel 2.	68
Tabel 3.	70

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
BAU	<i>Business as Usual</i>
COP	<i>Conference of the Parties</i>
EBT	Energi Baru dan Terbarukan
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GRK	Gas Rumah Kaca
NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i>
RUU	Rancangan Undang-Undang
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dan lingkungan berjalan saling berdampingan dan tidak akan pernah lepas. Hal tersebut dikarenakan kehidupan manusia sangat bergantung pada keberadaan lingkungan yang menyediakan berbagai macam kebutuhan untuk kehidupan manusia. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah memudahkan manusia untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang telah disediakan oleh lingkungan. Hal demikian sangatlah penting mengingat pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan sangat berpotensi merusak lingkungan.¹

Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia haruslah dilakukan dengan sebijak mungkin agar tidak merusak lingkungan itu sendiri. Sejak dimulainya revolusi industri telah meningkatkan konsentrasi dari gas rumah kaca (GRK) terutama yang memiliki kaitan dengan aktivitas manusia. Dalam lima puluh tahun terakhir, perkembangan dari gas-gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida, metana, nitro oksida dan gas rumah kaca yang lain dalam atmosfer telah meningkat dengan sangat cepat dalam beberapa dekade ini.²

¹ Suparto Wijoyo, A'an Efendi, 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Waluyo Eko Cahyono, "Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Lingkungan Bumi", *Jurnal Berita Dirgantara*, Vol. 8, No. 2, Juni 2007, hlm. 28.

Salah satu efek yang dihasilkan dari gas rumah kaca adalah pemanasan global yang dimana selama dua dekade terakhir telah menyebabkan munculnya berbagai penyakit yang dapat menyebar dengan cepat dikarenakan adanya perubahan suhu bumi yang signifikan. Sehingga dengan adanya perubahan dari temperatur suhu bumi telah mengakibatkan terjadinya perubahan iklim di dunia atau biasa disebut juga *Climate Change* yang telah menyebabkan berbagai dampak negatif seperti mencairnya es yang ada di daerah kutub bumi, kenaikan air laut, serta kenaikan panas bumi sebesar 50% yang disebabkan oleh gas karbon dioksida (CO₂) dan gas-gas lainnya.³

Hukum internasional hadir dengan tujuan untuk mewadahi kerjasama antar negara-negara untuk mengatasi masalah bersama, mulai dari memelihara perdamaian untuk melindungi lingkungan, penyelesaian masalah tersebut tergantung pada keputusan negara untuk menyusun dan menerima kewajiban hukum secara sukarela, baik dengan membuat perjanjian atau dengan terlibat dalam praktik umum yang mengarah pada munculnya aturan kebiasaan internasional.⁴ Dengan semakin meningkatnya permasalahan lingkungan yang terjadi hingga saat ini merupakan salah satu alasan dari munculnya kesadaran-kesadaran dari masyarakat internasional untuk memfokuskan perlindungan dan perbaikan lingkungan merupakan isu utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Hal tersebut

³ *Ibid.*

⁴ Alexandre Kiss, Dinah Shelton, 2007, *Guide to International Environmental Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, hlm. 2.

merupakan keinginan yang mendesak masyarakat internasional dan menjadi tugas wajib untuk semua pemerintah di seluruh dunia.⁵

Pada tahun 1992 diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, yang menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau biasa juga disebut *United Nations Framework Convention on Climate Change*, (UNFCCC). Konvensi perubahan iklim ini memiliki tujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim. Tingkat konsentrasi yang dimaksud harus dapat dicapai dalam satu kerangka waktu tertentu sehingga memberikan waktu yang cukup untuk ekosistem dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim dan menjamin produksi pangan serta pembangunan ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan.⁶

UNFCCC memiliki beberapa bagian-bagian yang ditujukan untuk pengendalian perubahan iklim yang terjadi. Salah satu bentuk dari fungsi tersebut adalah adanya *Conference of the Parties* (COP) atau Pertemuan Para Pihak. Selain itu ada juga *Conferences of the Parties serving as meeting of parties to the Kyoto Protocol* (CMP) dimana kedua fungsi tersebut merupakan organ dalam pengambilan keputusan tertinggi.⁷ Pada pelaksanaan COP ke 21 yang diselenggarakan pada tahun 2015 di Paris, menghasilkan sebuah perjanjian yaitu Perjanjian Paris atau *Paris*

⁵ *Vide*, Stockholm Declaration 1972.

⁶ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, 2016, *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, hlm. 9.

⁷ *Ibid*.

Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change yang merupakan sebuah bentuk kerangka perjanjian yang dibuat dan membahas tentang perubahan iklim yang kemudian menjadi komitmen Negara-Negara yang terikat dalam perjanjian.

Paris Agreement juga merupakan lanjutan dan penyempurna dari *Kyoto Protocol* dalam hal mengatasi perubahan iklim yang terjadi, dimana negara-negara pihak termasuk Indonesia diharapkan dapat menahan peningkatan dari pemanasan global dibawah 2°C dan menekan kenaikan suhu temperatur bumi ke 1,5°C.⁸ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 *Paris Agreement* yang mendorong negara-negara pihak yang terikat untuk menerapkan dan mendukung kerangka kerja yang didasarkan pada perjanjian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *reducing emission from deforestation and forest degradation* serta konservasi dan pengelolaan hutan yang di dasarkan pada prinsip keberlanjutan.⁹

Indonesia merupakan salah satu negara yang anggota dalam *Paris Agreement* setelah melakukan ratifikasi perjanjian pada tanggal 22 April 2016 di New York sebagaimana telah tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Perserikatan

⁸ Dir/ektorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, *Loc. Cit.*

⁹ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Komitmen Indonesia Dalam Pengendalian Perubahan Iklim, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia>. Diakses pada 8 April 2022.

Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Sebagai negara yang meratifikasi *Paris Agreement*, Indonesia diharapkan melaksanakan komitmen dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan terlibat aktif dalam mencegah perubahan iklim.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari *Paris Agreement*, Indonesia kemudian melakukan upaya kontribusi nasional yang tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang memuat aspek mitigasi serta adaptasi yang ditetapkan dan akan dijalankan secara berkala. Pada periode pertama Indonesia menargetkan akan mengurangi emisi sebesar 29% melalui upaya sendiri dan target tersebut dapat meningkat sebesar 41% jika mendapat bantuan atau kerjasama internasional atau disebut juga skenario *business as usual* pada tahun 2030.¹⁰ Pada aspek mitigasi khususnya di sektor energi, Indonesia telah menentukan kebijakan bauran energi dalam kebijakan energi nasional mengenai pengembangan sumber energi bersih. Secara kolektif kebijakan tersebut akan menempatkan Indonesia ke arah jalur dekarbonisasi.

Indonesia juga menetapkan ambisi untuk melakukan transformasi di tahun 2025 dan 2050 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa target capaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun

¹⁰ *Vide, First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia*, November 2016.

2050 paling sedikit 31%.¹¹ Kemudian dalam siaran pers yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai COP ke 26 yang baru saja dilaksanakan di Glaslow, United Kingdom, Menteri ESDM menyampaikan terkait persoalan lingkungan dan ketegasan dalam menjalankan misi untuk mencapai *Net Zero Emission* (netralitas karbon) dan penurunan emisi membutuhkan daya dukung transisi energi sehingga dapat membuka ruang pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang optimal.¹² Upaya tersebut tentunya ditempuh oleh Indonesia demi mencapai target penurunan emisi dan *Net Zero Emission* (netralitas karbon) yang diproyeksikan akan tercapai di tahun 2060 atau bahkan lebih awal.

Indonesia juga memiliki komitmen dengan turut andil dalam menanggulangi perubahan iklim, salah satunya dengan transisi energi melalui perumusan kebijakan-kebijakan di bidang energi baru dan terbarukan. Transisi Energi ini juga telah tertera di dalam dokumen NDC Indonesia pada aspek mitigasi yang kemudian akan di implementasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Meskipun telah ada beberapa proyeksi yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada sektor energi baru dan terbarukan, tentu diperlukan perhatian khusus terhadap pembuatan serta penerapan aturan hukum di bidang energi baru dan terbarukan agar dapat

¹¹ *Ibid.*

¹² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siaran Pers No: 389.Pers/04/SJI/2021, Diakses 10 April 2022.

sejalan dengan target yang diamanatkan oleh *Paris Agreement*. Sehingga hal tersebut yang kemudian mendasari Penulis untuk menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia Sebagai Bentuk Usaha Pelaksanaan Kewajiban Dalam *Paris Agreement*”**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang energi baru dan terbarukan di Indonesia?
2. Apakah kebijakan energi baru dan terbarukan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai usaha pelaksanaan kewajiban dalam *Paris Agreement*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang energi baru dan terbarukan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan energi baru dan terbarukan di Indonesia sebagai bentuk usaha dalam melaksanakan kewajiban *Paris Agreement*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari segi teoritis ataupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan tambahan wawasan dan pemikiran khususnya di bidang hukum internasional dan hukum lingkungan internasional. Selain itu diharapkan juga dapat menambah literatur kepustakaan dengan ilmu terkait.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat kepada individu, masyarakat, praktisi, peneliti lain, atau pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terkait hukum internasional khususnya di bidang hukum lingkungan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan hukum terhadap energi baru dan terbarukan di Indonesia dan kaitannya terhadap pelaksanaan *Paris Agreement*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Kebijakan Energi Baru Dan Terbarukan Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelaksanaan Kewajiban Dalam *Paris Agreement*” yang penulis angkat adalah asli dilakukan oleh penulis dengan melihat isu hukum yang saat ini berkembang dan dilakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum terkait.

Sebagai perbandingan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Listrik Dari Panas Bumi” yang ditulis pada tahun 2011 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas nama M. Hafizh Alfath. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan energi panas bumi di Indonesia dan pemanfaatannya. Sedangkan penulis membahas mengenai energi baru dan terbarukan secara umum tidak sebatas energi panas bumi saja, serta membahas mengenai kebijakan energi baru dan terbarukan dalam kaitannya dengan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan kewajiban *Paris Agreement*.
2. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Politik Hukum Pengaturan Izin Pemanfaatan Panas Bumi Dalam Pemanfaatan Tidak Langsung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017” yang ditulis pada tahun 2017 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas nama Fadhil Saputra. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana politik hukum pengaturan izin pemanfaatan panas bumi beserta akibat yang ditimbulkan dari Izin Panas Bumi. Sedangkan penulis membahas mengenai pengaturan hukum energi baru dan terbarukan di Indonesia secara umum.
3. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Komitmen Indonesia Terkait Implementasi *Paris Agreement* Pada COP (*Conference of The Parties*)

21 Paris” yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar atas nama Sitti Nurbaya Ali. Penelitian tersebut membahas secara umum tentang apa saja kebijakan Indonesia terkait implementasi *Paris Agreement* dari hasil COP 21 Paris. Sedangkan penulis membahas secara spesifik mengenai kebijakan energi baru dan terbarukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban dalam *Paris Agreement*.

4. Penelitian skripsi yang berjudul “Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pasca Ratifikasi *Paris Agreement*” yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atas nama Indra Adi Permana Girsang. Penelitian tersebut membahas mengenai konsekuensi dan langkah-langkah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan menahan laju perubahan iklim di Indonesia. Sedangkan penulis membahas upaya Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan laju perubahan iklim spesifik ke dalam sektor energi baru dan terbarukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*research in law*). Dimana penelitian normatif difokuskan pada metode kajian tertulis yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hasil karya ilmiah dari para sarjana hukum atau ahli hukum. Oleh karena itu penelitian normatif sangat berkaitan dengan studi kepustakaan (*library research*).¹³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi dan akan dibahas.¹⁴ Dalam pendekatan ini menekankan untuk menggunakan serangkaian peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan juga tolak ukur dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan analisis dalam memberikan sudut pandang terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan melihat aspek-aspek konsep hukum yang menjadi latar belakang atau melihat nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan dalam keterkaitannya dengan konsep yang digunakan.¹⁵

¹³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 133-134.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 146.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian. Berikut ini merupakan bahan hukum yang digunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan hukum seperti perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah-risalah resmi dalam pembuatan atau pembentukan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁶

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari publikasi-publikasi hukum berupa buku-buku yang membahas permasalahan hukum termasuk juga didalamnya skripsi, tesis, dan disertasi hukum, selain itu terdapat juga kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang memberikan informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

kamus hukum, bahan seminar, media massa internet¹⁸ dimana dipergunakan untuk menunjang penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif tidak menggunakan perhitungan angka-angka (kuantitatif) tetapi disajikan dengan penggambaran dan argumentasi terhadap pendekatan yang digunakan sehingga memperoleh hasil argumerntasi yang komprehensif berdasarkan dengan bahan hukum yang dianalisis.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.